

Unofficial Translation:

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the ASEAN Trade in Services Agreement, signed on 7 October 2020 in Manila, the Philippines.

The Permanent Mission has further the honour to notify the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the said Agreement.

The Permanent Mission reiterates its deep concern over the situation in Myanmar, which contravenes with the purposes and principles of the ASEAN Charter to which ASEAN Member States are bound to, including the principles of democracy, the rule of law, good governance, and constitutional government.

The Permanent Mission reaffirms that the situation in Myanmar does not and shall not undermine the implementation of the ASEAN Trade in Services Agreement. This position shall not be construed as recognition of the State Administration Council of the Republic of the Union of Myanmar.

The Permanent Mission reaffirms its decision reached at the 40<sup>th</sup> and 41<sup>st</sup> ASEAN Summit on 11 November 2022 and ASEAN Leaders' Review and Decision on the Implementation of the Five-Point Consensus which expressed the view that Myanmar's national preoccupation should not affect ASEAN Community building process and decision making.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 20 February 2023

**The ASEAN Secretariat**  
Jakarta





PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA UNTUK ASEAN  
JAKARTA

No. D-51/PTRI-ASEAN/2/2023

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2020 di Manila, Filipina.

Perutusan Tetap menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan dimaksud.

Perutusan Tetap menyampaikan kembali keprihatinannya terhadap keadaan di Myanmar yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN yang mengikat Negara Anggota ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang konstitusional.

Perutusan Tetap menegaskan kembali bahwa keadaan di Myanmar tidak akan menghalangi pelaksanaan dari Persetujuan Perdagangan Jasa ASEAN. Posisi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas Dewan Administrasi Negara Republik Persatuan Myanmar.

Perutusan Tetap mengingatkan kembali keputusan yang dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-40 dan 41 pada 11 November 2022 dan Peninjauan Kembali Pimpinan ASEAN dan Keputusan atas Pelaksanaan 5 Butir Konsensus yang menyatakan pandangan bahwa permasalahan nasional Myanmar seharusnya tidak mempengaruhi proses pembangunan dan pengambilan keputusan Komunitas ASEAN.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Jakarta, 20 Februari 2023

**Sekretariat ASEAN**  
Jakarta

